

Analisis Pengukuran, Pengklasifikasian, dan Pengakuan Pendapatan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Sugianto Wangsa

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha

Tan Ming Kuang

Dosen Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT

Saat pengakuan pendapatan merupakan saat yang terpenting dalam sebuah laporan keuangan, maka diperlukan suatu pengukuran yang akurat untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perbankan tersebut. Dilihat dari segi transaksi, ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Pendapatan bank konvensional berupa bunga, sedangkan bank syariah berupa pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil. Transaksi perbankan tersebut selalu berjangka waktu lebih dari satu tahun walaupun ada juga yang kurang dari satu tahun. Pada kondisi ini, jika perbankan harus mengakui pendapatan saat kontrak diselesaikan, maka akan menghasilkan laba yang tidak wajar. Sebaliknya, jika pendapatan diakui pada saat kontrak sedang berjalan, perusahaan harus memperhatikan tingkat objektivitasnya. Berdasarkan kondisi di atas maka penulis melakukan evaluasi terhadap saat pengakuan pendapatan supaya dapat menemukan saat pengakuan dan pengukuran pendapatan yang tepat untuk menghasilkan laba periodik yang wajar.

Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif analitis, yaitu suatu metoda penelitian yang bertujuan untuk menyajikan dan menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat menemukan fakta dengan inventarisasi yang cukup atas data yang diperoleh selama penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pada perbankan digolongkan menjadi dua transaksi yaitu transaksi *performing* dan transaksi *nonperforming*. Transaksi dikatakan *nonperforming* jika transaksi tersebut diragukan kemampuan untuk pembayarannya. Untuk transaksi *performing*, pendapatan bunga dan pendapatan margin menggunakan dasar pengakuan pendapatan *Akrual Basis*. Pendapatan cara akrual ini tidak lain adalah pengakuan pendapatan selama produksi atau kontrak sesuai dengan pernyataan menurut Hendriksen (2000,386). Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil pada bank syariah, saat pengakuan pendapatan yang digunakan adalah *Cash Basis*. Pengakuan pendapatan kas basis ini dilakukan karena estimasi pendapatan tidak dapat diukur dengan akurat saat kontrak ditandatangani, hal ini juga sesuai dengan pernyataan criteria menurut Hendriksen (2000,386).

Kriteria pendapatan pada bank syariah dan bank konvensional juga berbeda di mana pada bank konvensional yaitu pendapatan bunga sedangkan pada bank syariah pendapatan bagi hasil (transaksi musyarakah) dan pendapatan margin (transaksi murabahah). Perbedaan criteria ini juga mengakibatkan adanya perbedaan pengklasifikasian yang digunakan pada kedua bank. Dengan perbedaan ini maka pengukuran dan pengakuan pada PSAK 31 berbeda dengan PSAK 59.

PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sebagai lembaga keuangan bank terus

berkembang pesat dari semula Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga kini ada Bank Syariah yang menggunakan sistem tanpa bunga.

Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan keadaan bank tersebut. Hal yang cukup penting dalam membuat laporan keuangan adalah bagaimana mengukur pendapatan. Pendapatan merupakan bagian dari laporan keuangan yang merupakan alat untuk mengambil keputusan baik oleh bank tersebut maupun oleh para pemegang saham. Karena itu pengklasifikasian pendapatan, pengukuran pendapatan dan pengakuan pendapatan harus dilakukan sebaik mungkin untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi bank tersebut.

Dalam buku Prinsip akuntansi Indonesia 1984, pendapatan didefinisikan sebagai berikut: "Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang dagang/jasa atau aktivitas usaha lainnya didalam suatu periode".

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa untung (gains) termasuk dalam pengertian pendapatan karena pendapatan merupakan kenaikan yang berasal dari semua transaksi operasi sebagai lawan kenaikan aktiva karena transaksi modal.

Sedangkan menurut Paton and Littleton (1970,46) mendefinisikan pendapatan (Revenue) sebagai berikut:

"Earned by the entire process of operation, by the totality of business effort; revenue is realized by conversion of product into cash or other valid assets."

Dalam definisi diatas dikatakan bahwa pendapatan terhimpun atau terbentuk dengan adanya seluruh kegiatan perusahaan atau dengan adanya totalitas usaha dari perusahaan. Pendapatan akan terealisasi dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aktiva lain yang sah.

Sumber-sumber pendapatan menurut Paton and Littleton dalam Suwardjono (1989,147):

1. Transaksi modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi (kreditor) dan pemegang saham,
2. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan,
3. Hadiah, sumbangan atau penemuan,
4. Revaluasi aktiva,
5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran hasil penjualan produk.

Dari kelima sumber pendapatan diatas, penulis membatasi penelitian hanya membahas mengenai pendapatan yang didapat karena produk perusahaan. Produk yang pada bank ini tidak berupa barang melainkan transaksi perbankan yang dapat menghasilkan pendapatan seperti pinjaman modal, tabungan, giro dan lain-lain. Produk pada bank konvensional berbeda dengan bank syariah dimana pada bank konvensional terdapat unsur bunga sedangkan pada bank syariah tidak terdapat unsur bunga. Dari perbedaan transaksi ini maka pengklasifikasian pendapatan, pengukuran pendapatan, dan pengakuan pendapatan menjadi berbeda.

Dari uraian diatas, jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan suatu hal penting bagi sebuah perusahaan. Dari pendapatan dapat mencerminkan keadaan perusahaan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perbedaan pendapatan antara bank konvensional dan bank syariah dilihat dari sudut pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Bank Jabar Syariah dengan judul:

"Analisis Pengukuran, Pengklasifikasian, dan Pengakuan Pendapatan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah."


Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Apa perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah dilihat dari transaksi pendapatannya?

2. Apa perbedaan pengklasifikasian pendapatan, pengukuran pendapatan dan pengakuan pendapatan pada bank konvensional dan bank syariah?
3. Apa ada perbedaan pengukuran dan pengakuan pendapatan pada PSAK no.31 (bank konvensional) dan PSAK no.59 (bank Syariah)?

Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Rerangka Pemikiran



Dalam kegiatannya bank yang satu dan yang lainnya mempunyai transaksi yang berbeda-beda. Perbedaan utama dari transaksi antara bank konvensional dan bank Syariah adalah dimana pada bank konvensional terdapat bunga sedangkan pada bank syariah tidak terdapat bunga melainkan sistem bagi hasil.

Dari transaksi pendapatan dapat diketahui adanya perbedaan pengklasifikasian pendapatan pada bank syariah dan bank konvensional. Klasifikasi pendapatan dapat dilihat dari segi karakteristik pendapatan tersebut. Hendriksen (2000,379) menyatakan:

“Semua kegiatan apakah utama atau sampingan yang berhubungan dengan kegiatan menghasilkan kekayaan bagi perusahaan akan termasuk dalam kategori umum pendapatan.”

Pernyataan Hendriksen sama seperti pemikiran APB dalam pernyataan no. 4. Selain penjualan dan jasa, yang tercakup dalam pendapatan adalah penjualan sumberdaya selain produk, seperti pabrik dan peralatan serta investasi.

Selain masalah pengklasifikasian, hal lain yang penting untuk dilakukan juga yaitu bagaimana mengukur pendapatan yang akan diterima. Hendriksen (2000,380) menyatakan:

“Pendapatan bagaimanapun didefinisikan, paling baik diukur dengan nilai pertukaran produk atau jasa perusahaan. Nilai pertukaran ini menyatakan ekivalen kas atau nilai sekarang yang didiskontokan dari klaim uang yang akhirnya akan diterima dari transaksi pendapatan.”

Metode pengukuran pada bank konvensional dapat dilakukan pada saat terjadi transaksi karena dalam transaksi tersebut telah ditetapkan pendapatan yang akan dicapai pada transaksi

itu. Sedangkan pada bank Syariah pengukuran pendapatan tidak dapat dilakukan pada saat transaksi ditandatangani karena pendapatan hanya akan diketahui setelah dilakukan pembagian hasil.

Pengakuan pendapatan merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan karena hal ini mencakup proses penghimpunan dan realisasi pendapatan. Paton and Littleton dalam Suwardjono (1989,169) menjelaskan bahwa konsep realisasi sangat berbeda dengan pembentukan pendapatan. Realisasi adalah konsep teknis akuntansi yang dapat dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan.

Secara umum FASB (1986,par.83) mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan yaitu:

- a. pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan segera terealisasi (metode akrual dimana pendapatan diakui pada saat kejadian atau transaksi)
- b. Pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun atau terbentuk (pendapatan diakui bilamana kas telah diterima).

Jadi pendapatan sangat penting dalam laporan keuangan dimana pendapatan dapat menggambarkan bagaimana kondisi sebuah bank. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyusunannya adalah 1). Pengklasifikasian pendapatan, 2) pengukuran pendapatan, 3) pengakuan pendapatan.

Saat pengakuan pendapatan juga merupakan hal yang sangat penting dalam pengukuran pendapatan. Menurut Suwardjono (1989,173) ada 5 saat pengakuan pendapatan, yaitu:

- Pendapatan diakui pada saat kontrak penjualan terjadi dengan nilai kontrak yang pasti tetapi perusahaan belum mempunyai barang atau jasa yang harus diserahkan
- Pendapatan diakui secara bertahap dalam tahap kegiatan produksi proporsional dengan kemajuan produksi
- Pendapatan diakui pada saat produksi selesai
- Pengakuan pendapatan pada saat penjualan barang atau penyerahan jasa
- Pengakuan pendapatan pada saat kas diterima.

KERANGKA TEORITIS

Konsep Pelarangan Bunga dan Riba

Tujuan utama pendirian Bank Syariah adalah untuk mengamalkan prinsip Syariat Islam yang dianut oleh masyarakat Islam. Dalam Syariat Islam dikatakan bahwa dalam umat Islam bunga merupakan hal yang diharamkan dan termasuk sesuatu yang riba, yang ada hanyalah prinsip bagi hasil.

Definisi Riba

Riba menurut Antonio (2001,37) secara bahasa bermakna:*Ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya (an-nisa':29):

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..."

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dijelaskan Antonio (2001,61) dalam tabel berikut:

Tabel 1 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	d. Jumlah pembayaran laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan oleh semua pihak.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Pengertian dan Karakteristik Bank Syariah (PSAK 59)

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Karakteristik Bank Syariah

Prinsip Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu lembaga tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsi ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebaagai berikut:

1. pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)
3. konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Berbeda dengan bank non syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- a. transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
- b. bukan riba
- c. tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- d. tidak ada penipuan (gharar)
- e. tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
- f. tidak mengandung unsur judi (maisyr).

Kegiatan bank syariah antara lain sebagai berikut:

1. manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.
2. investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana
3. penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pemabayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. pengembian fungsi sosial berupa pengelolaan zakat, infak, shadaqah, serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, mudharabah dan prinsip lain yang sesuai dengan bank syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan:

- a. prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi atau pembiayaan
- b. prinsip murabahah, salam, dan atau istishna untuk jual beli
- c. prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittlamik untuk sewa menyewa prinsip lain yang sesuai dengan syariah.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu *konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual*. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan *dasar kas*.

Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas *dasar akrual*. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan *dasar kas*.

Pengakuan dan Pengukuran Bank Syariah (PSAK 59)

Pengakuan dan pengukuran Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Mudharabah terdiri dari jenis yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tepat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

- a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
- b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan
- c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun sebagai pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

- a. dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah
- b. dalam mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat dikhirinya mudharabah. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Bank sebagai Shahibul Maal (pemilik dana)

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah

Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana
- b. pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran
- b. pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non kas:
 - i) diukur sebagai nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan
 - ii) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank
- c. beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas maka kegiatan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap digunakan.

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

- (a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
- (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
- (c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:

- a. laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
- b. rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

Contoh:

Tabel 2 Metode Bagi Hasil

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.

Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah

Karakteristik

Musyarakah adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Laba musyarakah dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).

Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Bank sebagai Mitra

Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah. Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

(a) pembiayaan musyarakah dalam bentuk:

(i) kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan

(ii) aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan

(b) biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Pengukuran Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah setelah Akad

Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada.

Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.

Jika akad musyarakah yang befum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai

laba atau rugi bank pada periode berjalan. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah

Labanya pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan, maka:

- (a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
- (b) rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:

- (a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan
- (b) rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah yang non-performing diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

- (a) mempercepat pembayaran cicilan; atau
- (b) melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.

Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (qardhul hasan).

Bank sebagai Penjual

Pada saat perolehan aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan.

Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- (a) aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat.
 - (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - (ii) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva,
- (b) apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah:
 - (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi manayang lebih rendah, dan
 - (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah. Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan murabahah diakui:

- (a) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, atau
- (b) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- (a) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
- (b) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.

Pengakuan dan pengukuran urbun(uang muka) adalah sebagai berikut:

- (a) urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada
- (b) pada saat barang jadi dibefi oleh nasabah, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang,
- (c) jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian di dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan perbankan, yaitu PT. Bank Jabar Cabang Syariah. Bank ini berlokasi di Jl. Pelajar Pejuang 45 No.54, Bandung.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metoda Deskriptif analisis yaitu suatu metoda penelitian yang bertujuan untuk menyajikan dan menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat untuk mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti dan menganalisisnya. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

a. Teknik Observasi

Melalui teknik ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dan melakukan kerja praktek di perusahaan dimana penulis melakukan penelitian. Pengamatan ini dilakukan pada jam kerja.

b. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan pejabat yang berwenang dan yang berhubungan dengan data penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam teknik ini, penulis mengambil beberapa buku bacaan (literatur) sebagai bahan acuan masalah yang diteliti. Selain dari buku bacaan, data tambahan penulis peroleh dari diskusi dengan dosen-dosen mata kuliah yang bersangkutan.

Sumber Data

Berdasarkan jenis data, sumber data yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah:

a. Data primer, yaitu data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang bersangkutan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

b. Data sekunder, yaitu sumber data yang kedua yang berfungsi sebagai data pelengkap bagi sumber data primer.

Data yang diperoleh dari sumber data diatas selanjutnya penulis olah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu penyempurnaan data untuk di analisa dan diuraikan dalam bentuk deskriptif yang dilatarbelakangi oleh adanya konsep dan teori yang dikemukakan dalam rerangka pemikiran dan bagian tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai dasar pemikiran.

Rencana Analitis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dimana penulis mencari data dan mengolahnya lalu membandingkan dengan landasan teori yang ada apakah teknik yang digunakan diperusahaan telah sesuai dengan metode yang ada saat ini atau tidak. Langkah-langkah kongkrit yang penulis lakukan adalah:

1. Melakukan kerja praktek di lapangan untuk belajar mengenai objek yang akan diteliti.

2. Meminta data laporan keuangan selama satu tahun.

3. Melakukan interview dengan pihak perusahaan untuk mengetahui metode pengakuan pendapatan yang digunakan dan alasan pertimbangannya.

4. Membandingkan data pada laporan keuangan dengan metode saat pengakuan yang digunakan untuk dianalisis.

5. Membandingkan data yang diambil dengan landasan teori yang ada. Demikian juga untuk saat pengakuan pendapatannya dan landasan teorinya.
Saat pengakuan yang digunakan dalam perbankan ada dua yaitu:
 - a. Akrua Basis
Dalam buku SAK mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 22 dikatakan bahwa dengan dasar akrua ini maka pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Jadi dengan metode akrua ini pendapatan harus diakui setiap tanggal kejadian transaksi dan dilaporkan.
 - b. Cash Basis yaitu metode pengakuan pendapatan yang mengakui pendapatan apabila uang kas telah diterima.
6. Mengambil pendapat dari hasil penelitian dan apabila ada kekurangan penulis akan memberikan saran-saran.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Pada Bank Syariah

Pengukuran dan Pengakuan

Saat pengakuan pendapatan yang dilakukan pada bank syariah dibagi menjadi dua yaitu saat pengakuan kas basis dan saat pengakuan akrua basis. Pengakuan kas basis dilakukan pada transaksi musyarakah, sedangkan pengakuan akrua basis dilakukan pada transaksi murabahah.

Kas Basis

Pengakuan secara kas basis dilakukan pada transaksi musyarakah. Pada hal ini pendapatan baru diakui setelah uang kas diterima pihak bank. Transaksi musyarakah merupakan transaksi pembiayaan perbankan syariah dimana bank mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Alasan bank melakukan dasar kas basis ini dikarenakan pendapatan belum dapat diukur sebelum uang kas diterima karena harus menunggu terlebih dahulu bagi hasil yang akan diterima. Jadi untuk transaksi musyarakah ini digunakan sistem kas basis untuk pengakuan pendapatannya.

Berikut ini merupakan cara penghitungan dan jurnal yang dilakukan pada transaksi musyarakah.

Pembiayaan Investasi Musyarakah: Rp 10.000.000

Sistem Bagi Hasil: Bank 25% dan Nasabah 75%

Analisis Bank mengenai Bagi Hasil per bulan: Rp 124.500

- **Jurnal pada saat dana turun sesuai tanggal akad:**

Pembiayaan musyarakah	Rp 10.000.000
Kas	Rp 10.000.000

Transaksi musyarakah merupakan uang yang akan digunakan untuk pembiayaan baik itu investasi atau keuangan lainnya. Pada transaksi ini ikhtisar yang digunakan tidak menggunakan piutang seperti pada umumnya. Bank syariah menganggap bahwa uang akan digunakan untuk pendanaan dan ada ikatan yang mewajibkan nasabah untuk melaporkan penggunaan uang sehingga disebut sebagai pembiayaan.

- **Jurnal pada saat pendapatan diterima**

Kas	Rp 124.500
Pendapatan bagi hasil	Rp 124.500

Pendapatan pada transaksi musyarakah hanya diakui pada saat kas diterima sejumlah uang yang dibayarkan dan hal ini bisa dilihat dari jurnal yang dilakukan pihak bank. Pada

transaksi ini telah disepakati bahwa nasabah akan membayar uang bagi hasil sesuai dengan nilai analisis dan jumlahnya tetap selama setahun karena nasabah hanya perusahaan kecil dan tidak mempunyai laporan keuangan sehingga ia tidak bisa menghitung laba yang diperoleh.

Akan tetapi pada perusahaan besar yang mempunyai laporan keuangan, jumlah uang bagi hasil berbeda tiap bulan karena mereka selalu menghitung laba yang diperoleh dan apabila mereka mengalami kerugian maka kerugian ditanggung bersama dan nasabah tidak diwajibkan untuk membayar uang bagi hasil. Nasabah yang mempunyai laporan keuangan wajib memperlihatkan kepada bank sebagai bukti.

• **Jurnal pada saat pembayaran pokok**

Kas	Rp 833.333,33
Pembiayaan Musyarakah	Rp 833.333,33

Jurnal uang digunakan untuk pembayaran pokok ini tidak berbeda dengan jurnal pada umumnya hanya istilah yang digunakan berbeda.

Akrual Basis

Prinsip dasar yang digunakan pada transaksi murabahah adalah prinsip jual beli dimana pada transaksi ini terdapat margin keuntungan yang diperoleh bank. Pada transaksi ini bank membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah dan pembayarannya dilakukan secara cicilan. Karena bank menggunakan margin keuntungan pada transaksi ini maka pendapatan yang akan diperoleh bank dapat diketahui, dan oleh sebab itu maka pada transaksi murabahah ini pengakuan pendapatan diakui secara akrual.

Berikut ini merupakan cara penghitungan dan jurnal yang dilakukan pada transaksi murabahah.

Piutang: Rp 30.000.000	Cicilan (perbulan): Pokok = Rp 250.000
Margin: Rp 27.500.000	Margin = Rp 231.250
Waktu: 120 bulan	

• **Jurnal pada saat penandatanganan transaksi**

Inventori Untuk Dijual (IUD) Murabahah	Rp 30.000.000
Kas	Rp 30.000.000
Murabahah Perdagangan	Rp 30.000.000
IUD Murabahah	Rp 30.000.000
Piutang murabahah	Rp 27.500.000
Marjin murabahah	Rp 27.500.000

Pada jurnal yang pertama digunakan inventori untuk dijual karena pada transaksi murabahah bank bertindak sebagai penjual barang pesanan nasabah, maka pada ikhtisar jurnalnya digunakan inventori untuk dijual. Dari transaksi ini dapat terlihat perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dimana pada bank syariah bank tidak meminjamkan sejumlah uang melainkan bank bertindak sebagai penjual.

Pada jurnal yang kedua bank sudah tidak mempunyai barang yang dijual lagi karena sudah diambil oleh nasabah maka bank menganggap bahwa inventori sudah tidak ada yang ada hanya murabahah perdagangan (seperti piutang pada perusahaan dagang, hanya istilahnya yang berbeda).

Pada jurnal yang ketiga dapat dilihat bahwa pada saat transaksi ditandatangani bank telah mengakui adanya pendapatan sebesar Rp 27.500.000 yang didapat dari pendapatan margin. Pendapatan juga pada saat ini sudah dapat diukur dan diakui walaupun belum diterima oleh pihak bank. Karena pada saat ini pendapatan telah dapat diukur dan diakui maka bank menggunakan pendekatan pengakuan secara akrual basis. Pendekatan ini juga digunakan untuk dapat lebih menggambarkan arah penggunaan uang.

• **Jurnal pada saat akhir bulan**

Piutang jatuh tempo	Rp 481.250
---------------------	------------

Murabahah perdagangan Rp 250.000

Piutang murabahah Rp 231.250

Jurnal ini dilakukan pada bank syariah untuk mengetahui seberapa besar piutang yang akan jatuh tempo pada bulan yang akan datang. Jurnal ini tidak wajib dan hanya digunakan sebagai tambahan oleh Bank Jabar Syariah. Pada saat ini juga pendapatan lebih diakui lagi karena dianggap telah akan diterima pihak bank.

• **Jurnal pada saat pembayaran uang**

Kas Rp 481.250

Piutang jatuh tempo Rp 481.250

Jurnal ini tidak berbeda dengan jurnal yang dilakukan pada umumnya dimana uang pembayaran perbulan telah diterima dan pendapatan perbulan telah diterima.


• **Jurnal pada saat pendapatan diterima**

Margin murabahah Rp 231.250

Pendapatan Margin Rp 231.250

Pada jurnal ini dapat diketahui bahwa pendapatan telah benar-benar diakui karena uang telah diterima pihak bank. Jurnal ini juga tidak berbeda dengan jurnal pada umumnya.

Gambar 2 Siklus Pendapatan Bank Syariah



Sumber: Bank Jabar Syariah

Pembahasan

Bank Konvensional

Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan merupakan hal penting dan menjadi dasar utama untuk menentukan profitabilitas bank. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana yang pada umumnya berbunga dan menanamkannya pada aktiva produksi. Seperti pada industri lain, dalam perbankan juga terdapat kemungkinan perbedaan waktu antara diterimanya pendapatan. Oleh karena itu dalam pengakuan pendapatannya harus diperhatikan karakteristik usaha bank tersebut.

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana bank pada aktiva produksi. Dasar pengaturan pendapatan bunga yaitu:

1. Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lain yang *nonperforming*. Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produksi lain yang *nonperforming* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. (PSAK 31 paragraf 20)
2. Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai *nonperforming*, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan. (PSAK 31 paragraf 22)
3. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga. (PSAK 31 paragraf 25)
4. Penerimaan dari kredit *nonperforming* diakui melunasi bunga terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kredit *nonperforming* yang digolongkan diragukan dan macet, penerimaan ini dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit karena kemungkinan ketertagihannya sangat tipis. (PSAK 31 paragraf 26)

Dari dasar pengaturan diatas dapat diketahui bahwa pendapatan bunga yang *performing* telah dapat diakui pada saat transaksi telah ditandatangani dan diakui secara *akrual basis*. Sedangkan pada kredit yang *nonperforming* pendapatan diakui pada saat uang tersebut diterima (kas basis). Pendapatan *nonperforming* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diargukan. Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Berikut merupakan ilustrasi jurnal untuk pengakuan pendapatan jika uang tersebut ditempatkan pada bank lain sebagai aktiva produktif:

- **Saat penempatan**

Penempatan pada bank lain	XXXX	
Kas/rekening/kliring		XXXX
- **Saat pengakuan pendapatan bunga**


Pendapatan bunga penempatan yang akan diterima	XXXX	
Pendapatan bunga penempatan		XXXX
- **Saat jatuh tempo**

Kas/rekening/kliring	XXXX	
Pendapatan bunga penempatan yang akan diterima		XXXX
Penempatan pada bank lain		XXXX
- **Pembentukan penyisihan kerugian penempatan**

Beban penyisihan kerugian penempatan	XXXX	
Penyisihan kerugian penempatan		XXXX
- **Kerugian atas penempatan yang tidak dapat ditagih dari bank bermasalah**

Penyisihan kerugian penempatan	XXXX	
Penempatan pada bank lain		XXXX


Gambar 3 Siklus Pendapatan Bank Konvensional



Sumber: Bank Jabar

Perbedaan Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

Gambar 4 Transaksi dan Karakteristik Bank (secara *Performing*)



Pengklasifikasian dan Pengukuran Pendapatan

Kegiatan utama bank konvensional adalah penanaman modal sehingga bank memperoleh imbalan bunga. PAPI (2000,VI.2.1) mendefinisikan pendapatan bunga sebagai berikut:

“Pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana bank pada aktiva produksi.”

Dari kriteria diatas dapat diketahui bahwa kegiatan utama dari bank konvensional hanya terbatas pada penanaman modal. Sedangkan pada bank syariah kegiatan utamanya ada yang berupa penanaman modal/pembiayaan (*transaksi musyarakah*) dan transaksi jual beli (*transaksi murabahah*).

PAPSI (2003,III.32) mendefinisikan murabahah sebagai berikut:

“Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.”

Sedangkan PAPI (2003,III.57) mendefinisikan musyarakah sebagai berikut:

“Akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.”

Dari definisi diatas dapat terlihat bahwa bank konvensional dan bank syariah memiliki karakteristik pendapatan masing-masing. Karena perbedaan karakteristik tersebut maka pengklasifikasian pendapatan pada kedua bank tersebut berbeda. Bank konvensional mengklasifikasikan pendapatan bunga, sedangkan pada bank syariah adalah pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil.

Jika dilihat dari segi pengukuran pendapatan maka pendapatan bunga dan bagi hasil memiliki pengukuran yang sama dimana pendapatan diukur sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada kontrak. Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil pengukuran yang dilakukan berbeda dimana pendapatan baru bisa diukur setelah uang setara kas diterima. Dalam bagi hasil pendapatan tidak bisa ditentukan karena bank harus menunggu terlebih dahulu laba yang didapat nasabah, baru pendapatan bisa diukur.

Transaksi *Performing*

Bank konvensional dan bank syariah keduanya merupakan unit kegiatan usaha pengumpulan dana dan menyalurkannya kembali. Karakteristik bank konvensional dari transaksinya yaitu menyalurkan dana untuk memperoleh pendapatan bunga dari krediturnya. Sedangkan untuk bank syariah transaksinya yaitu penjualan barang kepada nasabah dan memberi pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan. Pada transaksi penjualan tersebut bank mengambil margin keuntungan sedangkan untuk pembiayaan bank melakukan sistem bagi hasil.

Bank konvensional dan bank syariah memiliki saat pengakuan dan pengukuran yang sama pada transaksi pemberian kredit dan penjualan barang. Keduanya pada saat terjadi transaksi pendapatan sudah dapat diukur dan pendapatan telah diakui pada saat berjalannya kontrak dan barang telah diserahkan. Untuk transaksi jual beli dan kredit (bunga) keduanya menggunakan pengakuan akrual.

Dasar akrual basis merupakan saat pengakuan pendapatan selama proses produksi/kontrak. Menurut Hendriksen (2000,386) kriteria pengakuan pendapatan selama produksi ialah *penetapan harga perusahaan berdasarkan kontrak atau persyaratan bisnis umum atau adanya harga pasar berbagai tingkat produksi*. Jika dilihat dari kriteria yang diberikan Hendriksen maka untuk saat pengakuan pendapatan bunga dan bagi hasil sudah tepat menggunakan saat pengakuan pendapatan selama produksi karena telah memenuhi aspek:

- Pada transaksi pendapatan bunga dan pendapatan margin ada sebuah kontrak transaksi dimana pada kontrak tersebut dimuat berapa lama kontrak akan berlangsung dan berapa

besar pendapatan yang diterima bank. Jadi dari segi ini sudah bisa diukur pendapatan yang akan diperoleh bank.

- Kedua transaksi perbankan jual beli dan kredit merupakan kontrak jangka panjang yang mengalami pertumbuhan. Dalam kontrak jangka panjang tidak mungkin apabila pendapatan diakui pada saat berakhirnya kontrak karena selama proses berjalan bank telah memperoleh pendapatan. Maka dengan metode ini pendapatan diakui sesuai dengan hasil yang sudah selayaknya diperoleh bank sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi objektif.

Transaksi *Nonperforming*

Untuk transaksi *nonperforming*, baik pada bank konvensional maupun bank syariah pengakuan pendapatannya menggunakan kas basis dimana pendapatan baru diakui setelah uang setara kas diterima. Selain itu untuk pendapatan bagi hasil pada bank syariah juga menggunakan pengakuan pendapatan kas basis.

Menurut Hendriksen (2000,386), kriteria dari pengakuan pendapatan pada waktu kas diterima ialah: *“Tidaklah mungkin menilai aktiva yang diterima dengan tingkat akurasi yang wajar. Beban tambahan yang material mungkin, dan ini tidak dapat diestimasi dengan tingkat akurasi yang wajar pada waktu penjualan”*.

Dari kriteria di atas sudah tepat bahwa pengakuan pendapatan bagi hasil dan transaksi *nonperforming* menggunakan kas basis. Pada transaksi *nonperforming* dan bagi hasil, pendapatan belum bisa ditetapkan ketika transaksi itu dimulai. Transaksi bagi hasil harus menunggu dahulu laba yang didapat nasabahnya sehingga estimasi pendapatan belum bisa diprediksi secara akurat. Demikian juga pada transaksi *nonperforming* dimana pada transaksi ini ada keraguan pada nasabah untuk mampu membayar pada bank, sehingga bank baru bisa mengakui pendapatannya pada saat uang kas tersebut diterima.

Berikut ini perbandingan bank konvensional dan bank syariah pada laporan keuangan:

Tabel 3 Perbandingan Laporan Laba-Rugi

PERBANDINGAN LAPORAN LABA-RUGI

BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan bunga • Beban Bunga • Pendapatan komisi • Beban provisi dan komisi • Keuntungan atau kerugian penjualan efek • Keuntungan atau kerugian transaksi Valas • Pendapatan dividen • Pendapatan operasional lainnya • Beban penyisihan kerugian kredit dan aktiva produktif lainnya • Beban Administasi umum • Beban Operasional lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan operasi utama <ul style="list-style-type: none"> — Pendapatan dari jual beli • Pendapatan margin murabahah • Pendapatan bersih salam paralel — Pendapatan dari sewa • Pendapatan bersih ijarah — Pendapatan dari bagi hasil • Pendapatan bagi hasil mudharabah • Pendapatan bagi hasil musyarakah — Pendapatan operasi utama lainnya • Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat • Pendapatan operasi lainnya • Beban Operasi lainnya • Pendapatan non operasi • Beban non operasi • Zakat

Tabel 4 Perbandingan Neraca (Aktiva)

PERBANDINGAN NERACA (AKTIVA)

BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
<ul style="list-style-type: none"> • Kas • Giro pada Bank Indonesia • Giro pada Bank lain • Penempatan pada Bank lain • Efek-efek • Efek yang dibeli dg janji jual kembali • Tagihan derivatif • Kredit • Tagihan akseptasi • Penyertaan saham • Aktiva tetap • Aktiva lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Kas • Giro pada Bank Indonesia • Giro pada Bank lain • Penempatan pada Bank lain • Efek-efek • Piutang : <ul style="list-style-type: none"> — Piutang murabahah — Piutang salam — Piutang istishna — Piutang pendapatan ijarah • Pembiayaan mudharabah • Pembiayaan musyarakah • Persiaan (aktiva yg dibeli u. dijual kembali kpd klien) • Aktiva yang diperioleh untuk ijarah • Aktiva istishna dalam penyelesaian (setelah dikurang termin istishna) • Penyertaan • Investasi lain • Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan • Aktiva lain-lain

Tabel 5 Perbandingan Neraca (Pasiva)
PERBANDINGAN NERACA (PASIVA)

BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
<p>KEWAJIBAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban segera • Simpanan • Simpanan dari Bank lain • Efek-efek yg dijual dg janji beli kembali • Kewajiban derivatif • Kewajiban akseptasi • Surat berharga yang diterbitkan • Pinjaman diterima • Estimasi kerugian komitmen & kotinjensi • Kewajiban lain-lain • Pinjman subordinasi <p>EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal disetor • Tambahan modal disetor • Saldo Laba (Rugi) 	<p>KEWAJIBAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban segera • Simpanan <ul style="list-style-type: none"> – Giro Wadiah – Tabungan Wadiah • Simpanan dari Bank lain <ul style="list-style-type: none"> – Giro Wadiah – Tabungan Wadiah • Kewajiban lain : <ul style="list-style-type: none"> – Hutang Salam – Hutang Istishna • Kewajiban kepada Bank lain • Pembiayaan yang diterima • Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan • Hutang lainnya • Pinjman subordinasi <p>INVESTASI TIDAK TERIKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investasi tidak terikat dari bukan bank <ul style="list-style-type: none"> – Tabungan Mudharabah – Deposito Mudharabah • Investasi tidak terikat dari bank <ul style="list-style-type: none"> – Tabungan Mudharabah – Deposito Mudharabah <p>EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal disetor • Tambahan modal disetor • Saldo Laba (Rugi)

Jadi karena adanya perbedaan transaksi dari bank syariah dan bank konvensional maka pengakuan pendapatan juga mengalami perbedaan. Seiring dengan perbedaan ini maka saat pengakuan pada PSAK 31 tentang perbankan konvensional dan PSAK 59 tentang perbankan syariah juga menjadi berbeda. Karena perbedaan ini juga maka terdapat perbedaan pada istilah dan ikhtisar yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Sampai saat ini pelaporan keuangan yang digunakan pada bank syariah menggunakan format keuangan pada bank konvensional karena belum adanya standar resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai format pelaporan. Tetapi dari prosedur yang digunakan hingga kini pengakuan pendapatan pada bank syariah telah sesuai dengan tujuan pelaporan yang hendak dicapai.

Berikut ini adalah perbedaan pengukuran dan pengakuan pendapatan pada bank konvensional (PSAK 31) dan bank syariah (PSAK 59):

- Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lain yang *nonperforming*. Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva lain yang *nonperforming* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (kas basis). (PSAK 31 par.20)
- Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah. (PSAK 59 par.41)

- Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang diragukan. (PSAK 59 par 64)

SIMPULAN

Ada beberapa simpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengklasifikasian, pengukuran, dan pengakuan pendapatan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. Adapun kesimpulan yang berhasil penulis ambil sebagai berikut:

1. Transaksi pada bank konvensional berbeda dengan bank syariah. Perbedaan dapat dilihat dari transaksinya dimana bank konvensional melakukan pemberian kredit sedang pada bank syariah melakukan transaksi pembiayaan dan jual beli. Transaksi pembiayaan terlihat seperti sama dengan transaksi pemberian kredit tetapi ada hal yang membedakan dimana jika pada pemberian kredit bank menerima bunga sehingga jika kreditur mengalami kerugian tetap harus membayar bunga. Sedangkan pada transaksi pembiayaan bank juga mempunyai andil dalam usaha sehingga apabila pembiayaan itu mengalami kerugian maka bagi hasil tidak perlu dilakukan dan kerugian ditanggung bersama.
2. Dengan adanya perbedaan transaksi maka kriteria pendapatan menjadi berbeda juga. Perbedaan ini mengakibatkan pengklasifikasian pendapatan yang digunakan dalam laporan keuangan yang digunakan juga berbeda antara bank konvensional dan bank syariah.
3. Pendapatan yang dihasilkan oleh bank konvensional berupa pendapatan bunga sedangkan pada bank syariah pendapatan yang dihasilkan adalah pendapatan bagi hasil untuk pembiayaan dan pendapatan margin untuk transaksi jual beli. Untuk pengukurannya, pada pendapatan bunga dan pendapatan margin pengukuran dapat dilakukan dari awal karena telah dapat ditentukan berapa pendapatan yang akan diperoleh. Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil, pengukuran pendapatan baru dapat dilakukan setelah pendapatan setara kas diterima.
4. Transaksi *nonperforming* merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Transaksi *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet.
5. Untuk transaksi *performing*, pengakuan pendapatan pada pemberian kredit (bank syariah) dan pendapatan pada jual beli (bank syariah) memiliki pengakuan pendapatan yang sama dimana pendapatan diakui jika kontrak telah dilaksanakan pertama kali dan pencatatannya dilakukan secara akrual (Akrual Basis). Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil diakui jika uang setara kas telah diterima (Kas Basis).
6. Untuk transaksi *nonperforming* tidak terdapat perbedaan cara pengakuan pada kedua bank dimana cara yang dilakukan adalah Kas Basis. Pengakuan ini dilakukan karena untuk transaksi *nonperforming* pendapatan tidak bisa diukur sehingga pendapatan baru diakui setelah uang setara kas diterima.
7. Pengukuran dan pengakuan pendapatan pada PSAK 31 berbeda dengan PSAK 59 dimana pada PSAK 59 terdapat pengakuan kas basis untuk transaksi pendapatan bagi hasil. Sedangkan pengakuan akrual basis pada PSAK 59 untuk transaksi pendapatan margin dan pada PSAK 31 untuk pendapatan bunga.
8. Pengakuan pendapatan akrual basis merupakan bagian dari saat pengakuan pendapatan selama produksi dimana pendapatan diakui selama kontrak berjalan sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya.

Saran

Penulis memberikan saran untuk bank syariah sebagai berikut:

1. Bank syariah harus terus melakukan penyebaran informasi tentang bank syariah agar masyarakat dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang bank syariah.
2. Bank Indonesia diharapkan segera membuat format pelaporan keuangan untuk bank syariah karena selama ini belum ada format pelaporan keuangan untuk bank syariah.
3. Untuk pendapatan bagi hasil, bank syariah harus menetapkan standar yang jelas dan tegas mengenai transaksinya, karena apabila tidak ada standar yang jelas maka akan terdapat kemungkinan pendapatan menjadi tidak tertagih dengan alasan nasabah mengalami kerugian.

Demikian saran yang bisa penulis sampaikan yang bisa digunakan untuk kepentingan perkembangan bank syariah. Saran ini dimaksudkan hanya untuk pertimbangan saja bagi bank syariah agar bisa berkembang dengan lebih baik dimasa yang akan datang.

REFERENSI

- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK. No.23: Pendapatan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK. No.31: Akuntansi Perbankan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK. No.59: Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Swardjono (1989). *Teori Akuntansi-Perekeyasaan Akuntansi Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPF.
- Hendriksen, Eldon. S. dan Van Breda, Michael F. (2000). *Teori Akuntansi*. Edisi Kelima. Iteraksara: Batam Center.
- Paton, W. A. dan Littleton A. C. (1970). *An Introduction To Corporate Accounting Standards*. Fourteenth Printing. American Accounting Association. 46-64.
- Belkaoui-Ahmed Riahi (2001). *Teori Akuntansi*. Buku Dua. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2001). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2001). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafi'I (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.